



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 03 Maret 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberi kuasa kepada Andy Nurezta, SH, dan Ramadan Siregar, SH, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "ANDY NUREZTA & REKAN" yang beralamat di Jalan R.E Martadinata, No.1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 01 Januari 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Padang Kota Batam, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 180/10/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam No 154/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 18 Maret 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Gugatan Penggugat.

1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jamali bin La Musri) terhadap Penggugat (Yeni Puspita binti Darmansyah).
2. Menetapkan Anak-anak bernama :
 - 3.1. Arga Pratama bin Jamali, lahir di Batam, 15 Mei 2008
 - 3.2. Jendri Yeliansyah bin Jamali lahir di Batam, 28 Desember 2015.Berada di bawah Hadhonah (pemeliharaan) Penggugat (Yeni Puspita binti Darmansyah) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak tersebut di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan nominal tersebut akan bertambah sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewisjde) dan telah dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2020/PA.Btm.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

DUDUK PERKARA

- 1..Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

Hal. 2 dari 7 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat Perumahan Taman Victoria Blok B2 No 17 RT.002 RW.016, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang mana apabila di taksir berkisar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), posisi rumah sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan Noviansyah, dan sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Muzaidin. Sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3836, Kantor Pertanahan Kota Batam No. 46038/2011, dengan HPL No. 78/Tanjung Riau. (foto kopi sertifikat Hak Guna Bangunan terlampir);
 - b. Sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat Masyeba Permai Tahap I Blok B, No 01, RT 004, RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang mana apabila di taksir berkisar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), posisi rumah sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan M. Suhaimi, sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan Sukaryo, sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan Lilis Hani. Sesuai Akta Jual Beli No. 89/2012 (foto kopi Akta Jual Beli terlampir);
 2. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi harta tersebut dengan norma hukum yang berlaku;
 3. Bahwa atas perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Arga Pratama bin Jamali, lahir di Batam, 15 Mei 2008 dan Jendri Yeliansyah bin Jamali lahir di Batam, 28 Desember 2015 yang mana saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan, anak-anak saat ini dipelihara oleh penggugat dan sangat kurangnya perhatian dari Tergugat mengenai sandang pangan dan pakaian oleh Tergugat;
 4. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum (data terlampir);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 7 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dalam posita point 6, adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta gono gini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang namun diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat, Andy Nurezta, SH, dan Ramadan Siregar, SH, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "ANDY NUREZTA & REKAN" yang beralamat di Jalan R.E Martadinata, No.1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 07/LF-GA/II/2020/PA.Btm, tanggal 27 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 327/SK/VI / 2020/PA.Btm, tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa pada sidang tersebut di atas Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa secara lisan di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.600,00 (seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Drs. Ahd. Syarwani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, SH,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;**

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Penggandaan berkas	:	Rp5.600,00
- Panggilan	:	Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp196.600,00

Hal. 7 dari 7 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm